



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Sumarlik binti M. Mardi**, NIK.3672015210530001, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 12 Oktober 1953, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komp. PCI Blok D.79 No.3 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Rachmadi Irawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan**, NIK.3672061804750002, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 18 April 1975, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Link. Tegal Wangi RT. 002 RW. 002 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Januardi Hermawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan**, NIK.3604050201770002, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 02 Januari 1977, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Komp. GSI Blok i 12A No. 1 RT. 013 RW. 006 Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



4. **Wahyudi Kurniawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan**, NIK.3604013105790317, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 31 Mei 1979, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Samaun Bakri No.3 Tanggung RT. 004 RW. 012 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

5. **Rachma Diana Irawati binti Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan**, NIK.3672017103860001, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 31 Maret 1986, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komp. PCI Blok D 79 No.3 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. **Doddy Setiawan Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan**, NIK.3672011705870004, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 17 Mei 1987, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal Komp. PCI Blok D.79 No.3 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 5 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 7 Februari 2020 dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan bin M. Fauzan yang telah meninggal dunia karena sakit di Kota Cilegon pada tanggal 14 April 2019 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-15052019-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 15 Mei 2019, yang bertempat tinggal terakhir di Komp. PCI Blok D.79 No.3 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa, Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan bin M. Fauzan (Pewaris) semasa hidupnya menikah sekali dengan Sumarlik binti M. Mardi (Pemohon I) pada tanggal 08 Juli 1974 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 240/23/1974 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 08 Juli 1974;
3. Bahwa, selama Pernikahan Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan bin M. Fauzan (Pewaris) dengan Sumarlik binti M. Mardi (Pemohon I) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Rachmadi Irawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, 18 April 1975;
 - 3.2. Januardi Hermawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, 02 Januari 1977;
 - 3.3. Wahyudi Kurniawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, 31 Mei 1979;
 - 3.4. Rachma Diana Irawati binti Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan, Perempuan, lahir di Sidoarjo, 31 Maret 1986;
 - 3.5. Doddy Setiawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, 17 Mei 1987;
4. Bahwa, Ayah Kandung dari Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (Pewaris) yang bernama M. Fauzan Ircham (Ayah Kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 04 Oktober

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 470.2/04/438.7.18.1/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 17 Januari 2020;

5. Bahwa, Ibu Kandung dari Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (Pewaris) yang bernama Siti Romlah (Ibu Kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Februari 1994, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 470.2/05/438.7.18.1/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 17 Januari 2020;

6. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan bin M. Fauzan Ircham (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 6.1. Sumarlik binti M. Mardi (isteri);
- 6.2. Rachmadi Irawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki-laki kandung);
- 6.3. Januardi Hermawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung);
- 6.4. Wahyudi Kurniawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung);
- 6.5. Rachma Diana Irawati binti Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak perempuan kandung);
- 6.6. Doddy Setiawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung);

7. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris sebagai berikut:

- 7.1. Untuk mengambil dana tabungan di Bank Central Asia Cilegon dengan Nomor Rekening 6520098265 atas nama Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan bin M. Fauzan Ircham (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

9. Bahwa, Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan bin M. Fauzan Ircham (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan bin M. Fauzan Ircham (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1. Sumarlik Binti M. Mardi (isteri);
 - 3.2. Rachmadi Irawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Januardi Hermawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung);
 - 3.4. Wahyudi Kurniawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung);
 - 3.5. Rachma Diana Irawati binti Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Doddy Setiawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung);

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



Adalah ahli waris sah dari Almarhum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan bin M. Fauzan Ircham (Pewaris);

4. Menetapkan Para Pemohon berhak mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris sebagai berikut:

4.1. Untuk mengambil dana tabungan di Bank Central Asia Cilegon dengan Nomor Rekening: 6520098265 atas nama Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan;

5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut Pemohon, kecuali jika diperlukan akan disebut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV Pemohon V dan Pemohon VI) menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan nama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarlik (Pemohon I) NIK.3672015210530001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 18 Juli 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachmadi Irawan (Pemohon II) NIK.3672061804750002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 22 Januari 2020,



bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Januardi Hermawan (Pemohon III) NIK.3604050201770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi Kurniawan (Pemohon IV) NIK.3604013105790317 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten, tanggal 26 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachma Diana Irawati (Pemohon V) NIK.3672017103860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 10 November 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doddy Setiawan (Pemohon VI) NIK.3672011705870004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 20 Maret 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/23/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tanggal 8 Juli 1974, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Abdul Rochim Fauzan Nomor 3672-KM-15052019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 15 Mei 2019,

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rachmadi Irawan (Pemohon II) Nomor 3672-LT-28012020-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 28 Januari 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Januardi Hermawan (Pemohon III) Nomor 1208/DSP/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 3 April 1989, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudi Kurniawan (Pemohon IV) Nomor 2328/DSP/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 5 Juni 1992, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rachma Diana Irawati (Pemohon V) Nomor 453/IND.1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 11 April 1986, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Doddy Setiawan (Pemohon VI) Nomor 0747/IST/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 8 Juni 1992, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Romlah Nomor 470.2/05/438.7.18.1/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 17 Januari 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Fauzan Ircham Nomor 470.2/04/438.7.18.1/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 17 Januari 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/265/Pemt & Tibum yang dikeluarkan oleh Lurah Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, tanggal 17 September 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Buku Rekening Nomor 6520098265 atas nama Abdul Rochim Fauzan, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, KCP Cilegon, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.17 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Yayuk Indrawati binti Suwarno**, Tempat tanggal lahir, Tulung Agung 19 November 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek PCI Blok D79, No.04, RT.002, RW.005 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sumarlik karena Pemohon I adalah tetangga Saksi sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI yang merupakan anak-anak dari Pemohon I dengan suaminya Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan;
- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan telah meninggal dunia pada bulan April 2019 yang lalu;



- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan meninggal dunia karena sakit, dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa pernikahannya antara Pemohon I dengan Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan tidak mempunyai istri selain dari Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa ahli waris Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan saat ini hanyalah istri dan 5 orang anaknya (Pemohon I sampai dengan Pemohon VI);
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil dana tabungan suami / ayah para Pemohon di Bank Central Asia Cilegon;

2. **Aisah binti Ahmad Madiriya**, Tempat tanggal lahir, Sukabumi, 21 Juni 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek PCI Blok D78, No.23, RT.002, RW.005 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sumarlik karena Pemohon I adalah tetangga Saksi sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI yang merupakan anak-anak dari Pemohon I dengan suaminya Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan;
- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan telah meninggal dunia pada bulan April 2019 yang lalu;
- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan meninggal dunia karena sakit, dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa pernikahannya antara Pemohon I dengan Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan tidak mempunyai istri selain dari Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa ahli waris Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan saat ini hanyalah istri dan 5 orang anaknya (Pemohon I sampai dengan Pemohon VI);
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan tidak meninggalkan wasiat apapun;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil dana tabungan suami / ayah para Pemohon di Bank Central Asia Cilegon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (disebut juga Pemohon) yang beragama Islam sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, juga terbukti bahwa para Pemohon beralamat di wilayah yang berbeda-beda, namun demikian alamat para Pemohon tersebut masih termasuk dalam satu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon kecuali Pemohon III dan Pemohon IV yang beralamat di Kabupaten / Kota Serang, dan para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan azas domisili pilihan, Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.7 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.7 sampai dengan P.17 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **Yayuk Indrawati binti Suwarno** dan **Aisah binti Ahmad Madiriya**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan adalah suami istri, dan tidak pernah bercerai di Pengadilan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 sampai dengan P.13 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah anak kandung dari Pemohon I dan Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 dan P.15 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa kedua orang tua Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan yang bernama Siti Romlah dan M. Fauzan Ircham telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.16 serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa saat ini ahli waris Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan yang masih hidup adalah Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan ahli waris Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan sebagai berikut :

1. Sumarliik binti M. Mardi (isteri / Pemohon I);
2. Rachmadi Irawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki-laki kandung / Pemohon II);
3. Januardi Hermawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung / Pemohon III);
4. Wahyudi Kurniawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung / Pemohon IV);
5. Rachma Diana Irawati binti Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak perempuan kandung / Pemohon V);
6. Doddy Setiawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung / Pemohon VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.17 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan pengambilan dana tabungan di Bank Central Asia Cilegon dengan Nomor Rekening 6520098265 atas nama Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan, oleh karena itu majelis menetapkan bahwa semua ahli waris Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berhak mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka berdasarkan azas umum Peradilan “ *Tiada perkara tanpa biaya*” jo Pasal 121 HIR, dan 182 HIR, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan sebagai berikut :
 - 3.1. Sumarlik Binti M. Mardi (isteri / Pemohon I);
 - 3.2. Rachmadi Irawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki-laki kandung / Pemohon II);
 - 3.3. Januardi Hermawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung / Pemohon III);
 - 3.4. Wahyudi Kurniawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung / Pemohon IV);
 - 3.5. Rachma Diana Irawati binti Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak perempuan kandung / Pemohon V);
 - 3.6. Doddy Setiawan bin Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan (anak laki laki kandung / Pemohon VI);
4. Menetapkan ahli waris Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 berhak mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pengambilan dana tabungan di Bank Central Asia Cilegon dengan Nomor Rekening 6520098265 atas nama Abdul Rochim alias Abdul Rochim Fauzan;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H, oleh **Akbar Ali, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.** dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama serta dibantu oleh **Juleha, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Hakim Anggota

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Juleha, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp730.000,00
 4. PNPB Biaya Panggilan : Rp 60.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp911.000,00

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)